



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK;
2. Tempat lahir : Barukku;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/2 Februari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :
Kabupaten Sidenreng Rappang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Anak ANAK ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan, wali, serta Rahmat S. Lulung, S.H., Dkk Advokad POSBAKUMADIN yang bertugas di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berdasarkan Surat Penetapan No. 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sdr tanggal 12 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sidrap Nomor [REDACTED] tanggal 6 April 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 6 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pekerjaan jabatan palsu, sebagaimana dakwaan kami yaitu pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana jo UU. R.I No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ANAK berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak ANAK
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - kotak amal dikembalikan kepada jaksa untuk dipergunakan pada perkara IBRAHIM
4. Menetapkan agar Anak ANAK membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena anak menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ANAK ANAK bersama-sama dengan saksi IBRAHIM Alias RAHIM Bin BASRI (dituntut dalam berkas terpisah), pada hari kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 16:00 WITA, atau setidaknya pada bulan Januari 2021, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di masjid Fastabiqul Khaerat Kelurahan Ponrangae Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan ANAK dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 16:00 Wita saksi IBRAHIM Alias RAHIM Bin BASRI bersama-sama dengan Anak ANAK (belum berusia 18 tahun) masuk kedalam pekarangan masjid Fastabiqul Khaerat dengan menggunakan mobil selanjutnya memarkir mobil tersebut diparkiran masjid kemudian saksi IBRAHIM dan Anak ANAK turun dari mobil lalu menuju ke kamar kecil masjid selanjutnya Anak ANAK melihat ada sebuah celengan yang terletak di dekat pintu masuk masjid kemudian Anak ANAK memberitahukan hal tersebut kepada saksi IBRAHIM jika ada celengan yang berisikan uang di dalam masjid, kemudian setelah mendapatkan pemberitahuan dari Anak ANAK lalu saksi IBRAHIM pergi mengambil mobil diparkiran menuju kepintu masuk masjid sedangkan Anak ANAK masuk kedalam masjid untuk mengambil celengan masjid lalu membawa celengan masjid tersebut masuk kedalam mobil selanjutnya saksi IBRAHIM dan Anak ANAK saat berada didalam mobil membuka paksa kunci pintu celengan dengan menariknya keras hingga terbuka dan rusak kemudian mengambil uang dalam celengan tersebut, selanjutnya uang tersebut dibawa oleh saksi IBRAHIM dan Anak ANAK pergi meninggalkan pekarangan masjid tersebut. kemudian tindakan saksi IBRAHIM dan Anak ANAK diketahui oleh Saksi ABD.RAUF, Saksi ANRIANTO, dan Saksi MUH. IRSANDI setelah shalat magrib sekira pukul 18:30 Wita saat melihat celengan masjid sudah tidak ada serta dilakukannya pemeriksaan pada rekaman CCTV masjid tersebut. Akibat

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan saksi IBRAHIM dan Anak ANAK maka Pengurus-/Jamaah Masjid Fastabiqul Khaerat mengalami kerugian sekitar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).

Perbuatan Anak ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 363 ayat (1) ke- 4, ke-5 KUHP jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.**

Subsidiair :

Bahwa ANAK ANAK bersama-sama dengan saksi IBRAHIM Alias RAHIM Bin BASRI (dituntut dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 16:00 WITA, atau setidaknya pada bulan Januari 2021, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di masjid Fastabiqul Khaerat Kelurahan Ponrangae Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, Perbuatan ANAK dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 16:00 Wita saksi IBRAHIM Alias RAHIM Bin BASRI bersama-sama dengan Anak ANAK (belum berusia 18 tahun) masuk kedalam pekarangan masjid Fastabiqul Khaerat dengan menggunakan mobil selanjutnya memarkir mobil tersebut diparkiran masjid kemudian saksi IBRAHIM dan Anak ANAK turun dari mobil lalu menuju ke kamar kecil masjid selanjutnya Anak ANAK melihat ada sebuah celengan yang terletak di dekat pintu masuk masjid kemudian Anak ANAK memberitahukan hal tersebut kepada saksi IBRAHIM jika ada celengan yang berisikan uang di dalam masjid, kemudian setelah mendapatkan pemberitahuan dari Anak ANAK lalu saksi IBRAHIM pergi mengambil mobil diparkiran menuju ke pintu masuk masjid sedangkan Anak ANAK masuk kedalam masjid untuk mengambil celengan masjid lalu membawa celengan masjid tersebut masuk kedalam mobil selanjutnya saksi IBRAHIM dan Anak ANAK saat berada didalam mobil membuka paksa kunci pintu celengan dengan menariknya keras hingga terbuka dan rusak kemudian mengambil uang dalam celengan tersebut, selanjutnya uang tersebut dibawa oleh saksi IBRAHIM dan Anak ANAK pergi meninggalkan pekarangan masjid tersebut. kemudian tindakan saksi



IBRAHIM dan Anak ANAK diketahui oleh Saksi ABD.RAUF, Saksi ANRIANTO, dan Saksi MUH. IRSANDI setelah shalat magrib sekira pukul 18:30 Wita saat melihat celengan masjid sudah tidak ada serta dilakukannya pemeriksaan pada rekaman CCTV masjid tersebut. Akibat perbuatan saksi IBRAHIM dan Anak ANAK maka Pengurus/Jamaah Masjid Fastabiqul Khaerat mengalami kerugian sekitar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).

Perbuatan Anak ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abd. Rauf Bin H. Goe dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Panitia pembangunan masjid Fastabiqul Khaerat dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Anak bersama-sama dengan lelaki Ibrahim Alias Rahim Bin Basri (dituntut secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 16:00 WITA bertempat di masjid Fastabiqul Khaerat Kelurahan Ponrangae Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang Rappang telah mengambil celengan masjid beserta isinya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah melihat CCTV masjid bersama saksi Anrianto dan Muh. Irsandi;
- Bahwa melalui CCTV yang ada di dalam masjid, diketahui Anak masuk memasuki masjid lalu mondar-mandir untuk melihat situasi dan kondisi, lalu dalam beberapa CCTV lainnya terlihat adanya mobil parkir yang digunakan oleh Anak dengan lelaki Ibrahim dan juga terlihat anak yang keluar dari masjid dengan mengangkat celengan tersebut;
- Bahwa saat kejadian masjid tidak dikunci, sehingga tidak terjadi kerusakan di masjid tersebut;
- Bahwa teman anak, lelaki Ibrahim tidak membantu anak untuk mengangkat celengan, hanya memundurkan mobil dan menunggu diluar saja. Namun melalui CCTV terlihat lelaki Ibrahim sempat melihat situasi kemudian masuk ke WC dan keluar bersama anak;



- Bahwa beberapa CCTV tersebut sudah terpasang 6 (enam) bulan lalu, bahwa CCTV tersebut ada yang di dalam masjid menghadap halaman depan masjid, menghadap di parkiran, menghadap tempat wudhu dan menghadap samping belakang masjid;
- Bahwa saksi melihat celengan tersebut sudah rusak di kantor polisi saat ditunjukkan;
- Bahwa kerugian atas kejadian tersebut sejumlah Rp1.000.000,00- (satu juta rupiah)
- Bahwa saksi mengetahui isi dari celengan tersebut kurang lebih Rp1.000.000,00- (satu juta rupiah karena biasanya sejumlah itu, dan celengan tersebut biasa dibuka pada hari jumat;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa uang yang ada dalam celengan tersebut hanya Rp400.000,00- (empat ratus ribu rupiah) untuk keterangan selebihnya benar dan anak tidak keberatan. Terhadap pendapat anak, saksi tetap pada keterangannya dan anak tetap pada pendapatnya;

2. Anrianto Alias Maco Bin Burhan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Anak bersama-sama dengan lelaki Ibrahim Alias Rahim Bin Basri (dituntut dalam berkas terpisah), pada hari kamis tanggal 14 januari 2021 sekira pukul 16:00 WITA bertempat di masjid Fastabiquul Khaerat Kelurahan Ponrangae Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang Rappang telah mengambil celengan masjid beserta isinya;
- Bahwa melalui CCTV masjid, terlihat ada 2 orang yang mana salah satunya anak. Anak terlihat memasuki masjid lalu melihat situasi dan kondisi hingga akhirnya anak mengangkat celengan tersebut dan membawanya keluar, sedangkan orang yang lain yaitu lelaki Ibrahim melihat keadaan sekitar diluar karena lelaki Ibrahim yang membawa mobil, kemudian anak keluar masjid dan membawa masuk celengan tersebut ke dalam mobil;
- Bahwa kerugian atas kejadian tersebut sejumlah Rp1.000.000,00- (satu juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa uang yang ada dalam celengan tersebut hanya Rp400.000,00- (empat ratus ribu rupiah) untuk keterangan selebihnya benar dan anak tidak



keberatan. Terhadap pendapat anak, saksi tetap pada keterangannya dan anak tetap pada pendapatannya;

3. Muh. Irsandi Alias Yusran Bin Juddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Anak bersama-sama dengan lelaki Ibrahim Alias Rahim Bin Basri (dituntut dalam berkas terpisah), pada hari kamis tanggal 14 januari 2021 sekira pukul 16:00 WITA bertempat di masjid Fastabiquil Khaerat Kelurahan Ponrangae Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang Rappang telah mengambil celengan masjid beserta isinya;
- Bahwa melalui CCTV masjid, terlihat ada 2 orang yang mana salah satunya anak. Anak terlihat memasuki masjid lalu melihat situasi dan kondisi hingga akhirnya anak mengangkat celengan tersebut dan membawanya keluar, sedangkan orang yang lain yaitu lelaki Ibrahim melihat keadaan sekitar diluar karena lelaki Ibrahim yang membawa mobil, kemudian anak keluar masjid dan membawa masuk celengan tersebut ke dalam mobil;
- Bahwa kerugian atas kejadian tersebut sejumlah Rp1.000.000,00- (satu juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa uang yang ada dalam celengan tersebut hanya Rp400.000,00- (empat ratus ribu rupiah) untuk keterangan selebihnya benar dan anak tidak keberatan. Terhadap pendapat anak, saksi tetap pada keterangannya dan anak tetap pada pendapatannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak bersama-sama dengan lelaki Ibrahim Alias Rahim Bin Basri (dituntut dalam berkas terpisah), pada hari kamis tanggal 14 januari 2021 sekira pukul 16:00 WITA bertempat di masjid Fastabiquil Khaerat Kelurahan Ponrangae Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang Rappang telah mengambil celengan masjid beserta isinya;
- Bahwa awalnya anak dengan lelaki Ibrahim Alias Rahim Bin Basri sedang dalam perjalanan menuju pangkajene, kemudian lelaki Ibrahim Alias Rahim Bin Basri hendak mampir ke WC masjid untuk buang air kecil, lalu ketika sudah sampai di masjid Fastabiquil Khaerat, anak melihat dari luar ada celengan di dalam masjid. Anak bertanya kepada lelaki Ibrahim Alias Rahim Bin Basri "ada celengan di dalam, bagaimana mau diambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak?”, lalu lelaki Ibrahim Alias Rahim Bin Basri menjawab “ambilah”. Setelah itu anak masuk ke masjid, lalu anak mengangkat celengan yang berada di dalam masjid kemudian membawanya keluar karena sudah ada mobil yang terparkir dengan pintu terbuka, kemudian anak masuk ke dalam mobil tersebut;

- Bahwa Anak membuka paksa kunci pintu celengan dengan menariknya keras hingga terbuka dan rusak kemudian mengambil uang dalam celengan tersebut;
- Bahwa anak melakukan perbuatan tersebut baru kali ini;
- Bahwa anak tidak ada izin mengambil celengan tersebut;
- Bahwa Rp400.000,00- (empat ratus ribu rupiah) dari celengan tersebut, anak gunakan dan habiskan hari itu juga untuk minum minuman keras di café;
- Bahwa perwakilan keluarga anak sudah meminta maaf kepada pengurus masjid masjid Fastabiqul Khaerat, serta anak sendiri sudah meminta maaf di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Hasan yang merupakan wali dari Anak yang pada pokoknya agar anak dijatuhkan Pidana dalam bentuk pengawasan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dan telah di tunjukan di persidangan berupa 1 (satu) buah celengan yang terbuat dari kaca dan almunium berwarna coklat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Kartu Keluarga No. 7314110701090001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sidenreng Rappang yang menerangkan pada pokoknya bahwa atas nama ANAK lahir di Baruku, tanggal 2 Februari 2003;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak bersama-sama dengan lelaki Ibrahim Alias Rahim Bin Basri (dituntut dalam berkas terpisah), pada hari kamis tanggal 14 januari 2021 sekira pukul 16:00 WITA bertempat di masjid Fastabiqul Khaerat

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Ponrangae Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang Rappang telah mengambil celengan masjid beserta isinya;

- Bahwa melalui CCTV masjid, terlihat ada 2 orang yang mana salah satunya anak. Anak terlihat memasuki masjid lalu melihat situasi dan kondisi hingga akhirnya anak mengangkat celengan tersebut dan membawanya keluar, sedangkan lelaki Ibrahim melihat keadaan sekitar diluar karena lelaki Ibrahim yang membawa mobil, kemudian anak keluar masjid dan membawa masuk celengan tersebut ke dalam mobil;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 7314110701090001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sidenreng Rappang yang menerangkan pada pokoknya bahwa atas nama ANAK lahir di Baruku, tanggal 2 Februari 2003;
- Bahwa kerugian atas kejadian tersebut sejumlah Rp1.000.000,00- (satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" menunjuk kepada subjek hukum pelaku delik dalam surat dakwaan, karena itu perlu di cocokkan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor [REDACTED]



apakah pelaku delik dalam surat dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagai anak di muka sidang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, di muka sidang telah dihadirkan seorang Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani lengkap dengan segala identitasnya mengaku bernama **ANAK** yang setelah dicocokkan dengan alat-alat bukti lainnya, ternyata antara identitas dengan diri orangnya, telah cocok dan sesuai satu sama lain, sehingga dengan demikian maka Anak inilah, orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 7314110701090001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sidenreng Rappang yang menerangkan pada pokoknya bahwa atas nama ANAK lahir di Baruku, tanggal 2 Februari 2003. Dengan demikian apabila dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum anak saat melakukan perbuatannya tersebut, masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum di atas, unsur inipun telah dapat terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda dari suatu tempat ke tempat lain yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam hal ini adalah segala barang baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam perkara ini adalah 1 (satu) buah celengan yang terbuat dari kaca dan almunium berwarna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Anak bersama-sama dengan lelaki Ibrahim Alias Rahim Bin Basri (dituntut dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 14 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira pukul 16:00 WITA bertempat di masjid Fastabiqul Khaerat Kelurahan Ponrangae Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang Rappang telah mengambil celengan masjid beserta isinya;

Menimbang, bahwa celengan yang diambil oleh Anak adalah celengan yang bertempat di masjid Fastabiqul Khaerat yang mana Anak tidak memiliki andil apapun dalam kepemilikan celengan yang diambil oleh Anak di dalam masjid Fastabiqul Khaerat tersebut dan kerugian atas kejadian tersebut sejumlah Rp1.000.000,00- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai pendapat anak yang keberatan terhadap keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa hanya ada uang Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan bukan Rp1.000.000,00- (satu juta rupiah) di dalam celengan tersebut. Hakim menilai bahwa pendapat dari anak tersebut tidak didukung dengan alat bukti lainnya, sehingga Hakim menilai bahwa keterangan anak tersebut merupakan keterangan yang subyektif bagi diri anak;

Menimbang, bahwa uang yang ada di dalam celengan tersebut juga telah anak gunakan dan habiskan untuk minum minuman keras di café, maka perbuatan anak tersebut dapatlah dikualifikasikan sebagai perbuatan yang telah melawan hak orang untuk dapat menikmati dan menggunakan uang di dalam celengan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut maka perbuatan Anak telah memenuhi unsur perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa melalui CCTV masjid terlihat ada 2 orang, yang mana salah satunya anak. Anak terlihat memasuki masjid lalu melihat situasi dan kondisi hingga akhirnya anak mengangkat celengan tersebut dan membawanya keluar, sedangkan lelaki Ibrahim melihat keadaan sekitar diluar karena lelaki Ibrahim yang membawa mobil, kemudian anak keluar masjid dan membawa masuk celengan tersebut ke dalam mobil;

Menimbang, bahwa di tempat kejadian selain anak ada juga lelaki Ibrahim meskipun tidak membantu anak untuk mengangkat celengan, namun lelaki Ibrahim berperan memundurkan mobil dan menunggu diluar untuk melihat situasi;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor [REDACTED]



Menimbang, sebagaimana keterangan anak dalam persidangan bahwa ketika berada di tempat kejadian, Anak sempat bertanya kepada lelaki Ibrahim “ada celengan di dalam, bagaimana mau diambil tidak?”, lalu lelaki Ibrahim menjawab “ambilah”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut diatas maka perbuatan Anak dan lelaki Ibrahim tersebut dapatlah dikualifikasikan sebagai perbuatan bersekutu untuk mengambil celengan masjid tersebut, sehingga dengan demikian unsur inipun telah pula terpenuhi;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan anak dalam persidangan. Bahwa Anak membuka paksa kunci pintu celengan dengan menariknya keras hingga terbuka dan rusak kemudian mengambil uang dalam celengan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Abd. Rauf di persidangan yang dibenarkan juga oleh anak, bahwa saksi Abd. Rauf melihat celengan tersebut sudah rusak saat ditunjukan di kantor polisi, sehingga dalam hal ini maka perbuatan Anak tersebut dapatlah dikualifikasikan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut di atas maka unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dalam diri atau perbuatan Anak, dan karena Anak adalah orang yang mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa mengenai rekomendasi dari Bapas Kelas II Watampone dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan pembimbing



kemasyarakatan, yang pada pokoknya agar Anak di pidana Pokok dengan syarat "Pelayanan Masyarakat maksimal 6 bulan di masjid Fastabiqul Khaerat" sesuai Pasal 71 Ayat (1) huruf (b) ke (2) UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Demikian pula keinginan saudara Hasan yang merupakan wali dari Anak, agar anak dijatuhkan Pidana dalam bentuk pengawasan, sedangkan dari anak sendiri melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan keringanan hukuman. Untuk itu Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa perbuatan Anak merupakan perbuatan yang marak terjadi dalam kehidupan sosial (orang dewasa), oleh karenanya putusan ini harus mampu memberi pelajaran bagi setiap Anak, orang tua dan juga masyarakat pada umumnya untuk membangun efek jera namun tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi Anak sebagaimana asas dari penegakan hukum Anak dalam Sistem Pidana Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa celengan yang diambil oleh anak tersebut di dalamnya terdapat uang yang akan digunakan untuk pembangunan ataupun kepentingan keagamaan di masjid tersebut. Mengingat anak sendiri beragama islam, seharusnya anak berpikir dua kali untuk melakukan perbuatannya tersebut di masjid. Selain itu, anak juga telah menghabiskan uang yang ada di dalam celengan tersebut untuk hal negatif lainnya yaitu untuk minum minuman keras. Dengan demikian, Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi dari Bapas dan keinginan dari wali Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan oleh karena Anak pada saat ini sedang dikenakan suatu penahanan, maka Anak akan dijatuhi pidana berupa pidana penjara dengan memperhitungkan permohonan keringanan hukuman dari Anak dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan dinilai telah setimpal dengan perbuatan Anak dengan memperhatikan kepentingan Anak mengingat anak sudah dimaafkan oleh perwakilan dari pengurus masjid Fastabiqul Khaerat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah celengan yang terbuat dari kaca dan almunium berwarna coklat, masih digunakan dalam perkara lelaki Ibrahim (dituntut secara terpisah) maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan kembali dalam perkara Nomor 88/Pid.B/2021/PN Sdr atas nama terdakwa Ibrahim Alias Rahim Bin Basri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak telah meminta maaf di muka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP Jo. UU R.I. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **ANAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama **2 (dua)** bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celengan yang terbuat dari kaca dan almunium berwarna coklat;

Dipergunakan kembali dalam perkara Nomor 88/Pid.B/2021/PN Sdr atas nama terdakwa Ibrahim Alias Rahim Bin Basri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, oleh Fuadil Umam, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sidrap, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Sitti Patimah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sidrap, serta dihadiri oleh Rahma Wahid, S.H. M.H, Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dan walinya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

Sitti Patimah, S.H.

TTD

Fuadil Umam, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)